

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, masyarakat Indonesia seharusnya memiliki kesadaran akan norma-norma daripada hukum yang telah dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat.<sup>4</sup> Hukum yang telah dibuat tidak akan berjalan efektif jika masyarakat tidak patuh terhadap norma hukum yang berlaku. Sebaik apapun substansi daripada hukum tersebut. Namun apabila masyarakat tidak menyadari pentingnya menaati peraturan yang berlaku, maka hukum tersebut tidak akan dapat berjalan dengan efektif.

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Isi tersebut bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui aturan pemerintah yang dapat membantu tercapainya terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas, dalam memenuhi kepentingan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif.

Kesadaran hukum perlu diterapkan sejak dini yang dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita yaitu lingkungan keluarga,

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dimana setiap anggota keluarga melatih dirinya untuk memahami hak-hak dan tanggung jawabnya, menghargai hak-hak disekitarnya dan menerapkan kewajibannya sebelum menuntut haknya.

Apabila hal-hal tersebut dapat dilakukan, maka masyarakat pun akan terbiasa menjalankan kesadaran yang telah dilakukan dilingkungan lebih luas baik dalam masyarakat maupun negara.<sup>5</sup> Soerjono Soekanto berpandangan kesadaran hukum merupakan kepatuhan atau nilai nilai yang ada dalam diri manusia terhadap hukum yang ada dan dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada nilai – nilai masyarakat yang harusnya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat dengan adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepastian hukum.<sup>6</sup>

Manusia sebagai subjek hukum tidak akan terlepas dari berbagai macam peristiwa hukum seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak dan penggantian nama.<sup>7</sup> Peristiwa hukum tersebut perlu adanya suatu pencatatan sipil yang harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan

---

<sup>5</sup>"Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat" [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat). Akses 10 Oktober 2022.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982, halaman 152.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 44.

Sipil untuk memperoleh kepastian hukum tentang status keperdataan seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian hukum itu menentukan apakah ada hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum itu.<sup>8</sup>

Mengingat hal itu sudah sepatutnya masyarakat menyadari bahwa peristiwa-peristiwa hukum tersebut sangat penting dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan menaati aturan tersebut maka akan tercapai keadaan masyarakat yang tertib dan teratur yang akan menimbulkan terjaminnya kepastian hukum didalam masyarakat, maka ada juga didalamnya peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, meliputi peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan peristiwa hukum penting lainnya. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa, setiap masyarakat diwajibkan melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang di perlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dengan hal ini sudah sepatutnya masyarakat memiliki kesadaran untuk mengurus peristiwa-peristiwa hukum tersebut seperti mengenai administrasi kependudukan seperti mengenai pengurusan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 45.

akta kematian. Peristiwa kematian ini adalah salah satu peristiwa yang dokumennya perlu dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Akta kematian adalah alat bukti otentik dalam administrasi diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang.<sup>9</sup>

Akta kematian merupakan persyaratan penting dalam kepengurusan dokumen seperti persoalan ahli waris, kepengurusan uang duka, perpindahan gaji, tunjangan, asuransi kecelakaan dan kegunaan lainnya. Akta kematian sangat diperlukan untuk memberikan kepastian bagi pihak ketiga dan berguna sebagai pencegahan penyalahgunaan data dari orang yang meninggal dunia dan dapat membantu memastikan keakuratan data kependudukan. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang warga negara di setiap yuridiksi dalam masing-masing negara.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya dalam domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian. Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta

---

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 70.

Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Sebagaimana manfaat dari mengurus akta kematian adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Penetapan status janda atau duda (terutama PNS) diperlukan sebagai syarat nikah lagi
2. Untuk mengetahui persyaratan pengurusan pembagian warisan (peralihan hak atas tanah) baik istri atau suami maupun anak
3. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya atau pengalihan gaji
4. Persyaratan untuk mengurus uang duka, asuransi, tunjangan kecelakaan, taspen, perbankan
5. Memastikan keakuratan data penduduk
6. Mencegah data Almarhum disalah gunakan.

Berdasarkan Undang-Undang yang menguraikan tentang Manfaat akta kematian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan kematian merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap masyarakat. Namun pada kenyataan yang terjadi di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, masih banyak masyarakat yang belum melaporkan kematian dimana masyarakat menganggap pembuatan akta kematian tidak penting.

---

<sup>10</sup> Manfaat dan Cara Membuat Akta Kematian - CNN Indonesia." 10 May. 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220428193150-794442/manfaat-dan-cara-membuat-akta-kematian>. Akses 13 Desember 2022

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan**  
**Doloksanggul, Tahun 2017, 2018, 2019, 2020,2022**

No	Desa	2017	2018	2019	2020	2022
001	Sosor Tambok	434	446	452	470	653
002	Sihite II	831	855	867	890	1254
003	Purba Dolok	1974	2030	2058	2070	2290
004	Lumban Purba	1347	1385	1404	1425	1476
005	Simarigung	874	899	911	1021	1147
006	Saitnihuta	2244	2308	2339	2452	2728
007	Aek Lung	817	1672	1695	1650	1683
008	Purba Manalu	1963	2019	2046	2166	2247
009	Pakkat	1760	1810	1834	1850	1887
010	Pasaribu	3843	3952	4005	4100	3745
011	Lumban Tobing	765	786	797	801	987
012	Pasar Doloksanggul	6521	6708	6795	6800	5494
013	Janji	667	686	696	721	847
014	Sihite I	1374	1413	1432	1435	1437
015	Huta Bagasan	2063	2121	2149	2352	2402
016	Matiti II	1757	1807	1831	1811	1820
017	Matiti I	2104	2164	2192	2540	1949
018	Huta Gurgur	1856	1909	1934	1998	2089
019	Sampean	420	432	437	450	496
020	Silaga Laga	1009	1038	1051	1082	1182
021	Sirisirisi	2075	2134	2162	2231	2317
022	Bonani Onan	2228	2291	2322	2413	2548
023	Sileang	1609	1655	1677	1699	1734
024	Sosor Gonting	1835	1887	1912	1996	2175
025	Hutaraja	1948	2003	2030	2099	2189
026	Parik Sinomba	884	909	921	942	966
027	Simangaronsang	1846	1898	1924	2130	2142
028	Sosor Tolong Sihite III	354	365	269	432	508
<b>Jumlah</b>	<b>Doloksanggul</b>	<b>48.211</b>	<b>49.582</b>	<b>50.242</b>	<b>51.087</b>	<b>52.392</b>

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistika) Humbang Hasundutan

Doloksanggul adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Dolok Sanggul juga merupakan ibu kota dari kabupaten

Humbang Hasundutan. Dengan luas wilayah 222,40 km<sup>2</sup> terdiri dari 1 kelurahan dan 28 desa.

**Tabel 1.2**  
**Rekapan Data Peristiwa Kematian di Desa Simangaronsang, Sirisirisi, Parik Sinomba, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2022**

No.	Nama Desa	Jumlah Kematian	Jumlah Penerbitan SK Kematian	Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	Jumlah Keseluruhan Penduduk
1.	Simangaronsang	24 Jiwa	0	0	2. 130 Jiwa
2.	Sirisirisi	38 Jiwa	0	0	2. 317 Jiwa
3.	Parik Sinomba	40 Jiwa	6 Jiwa	6 jiwa	966 Jiwa

*Sumber dari kantor Kepala Desa Simangaronsang, Sirisirisi, dan Pariksinomba*

Dilihat data dari tabel 1 diatas bahwa tidak adanya kesadaran masyarakat Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam mengurus surat keterangan kematian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dan tujuan dari surat keterangan kematian.

Faktanya surat keterangan kematian tersebut berhubungan dengan status hukum seseorang, bahkan kedepannya surat keterangan kematian akan menjadi salah satu persyaratan penting bagi kepengurusan dokumen lain. Hal ini menunjukkan, dalam pelaporan akta kematian sangat penting sebagai alat bukti otentik, bahwa seseorang itu telah meninggal dan bertujuan untuk kepastian hukum atas penduduk, serta memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.

Saat ini masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan administrasi, karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pelaporan atas peristiwa kematian tidak bermanfaat. Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah karya tulis yang berjudul Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelaporan Peristiwa Kematian Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Studi di Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaporan peristiwa kematian?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, terhadap pelaporan peristiwa kematian?
3. Bagaimana Akibat hukum terhadap masyarakat kecamatan Doloksanggul, kabupaten Humbang Hasundutan, yang tidak melaporkan peristiwa kematian ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pencatatan peristiwa kematian.



2. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, terhadap pelaporan peristiwa kematian.
3. Untuk mengetahui Akibat hukum terhadap masyarakat kecamatan Doloksanggul, kabupaten Humbang Hasundutan, yang tidak melaporkan peristiwa kematian ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yakni :

##### **1. Secara Teoretis**

- a. Penelitian ini guna memberi manfaat dengan hasil penulisan dari untuk sebagai penambah wawasan maupun pengetahuan bagi masyarakat tentang betapa pentingnya kewajiban masyarakat untuk mencatatkan peristiwa kematian
- b. Memperkaya referensi dan literatur dalam perpustakaan khususnya tentang pencatatan peristiwa kematian.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat khususnya untuk dapat di pergunakan bagi yang berkepentingan dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.
- c. Memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran serta menambah pengetahuan tentang akta kematian.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini ,sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Nama : Widya Apria Saphira  
Nim :11775201012  
Universitas :Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Riau  
Judul :Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan  
Akta Kematian di Kecamatan Tampan Kota  
Pekanbaru

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

Hasil penelitian menunjukkan pemahaman dan kesadaran dalam akta kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, banyak masyarakat tidak mengetahui manfaat dari akta kematian tersebut, dan kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian masih minim. Hal ini di karenakan masih belum maksimal sosialisasi dari pemerintah ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Adapun partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di kecamatan kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih rendah, adapun yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada pembuatan akta kematian adalah pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin, dan kepercayaan terhadap budaya tertentu.<sup>11</sup>

2. Nama : Azhimi  
Nim : 180101109  
Universitas : Universitas Samudra

---

<sup>11</sup> "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta ....*" 13 Oktober 2021, <http://repository.uin-suska.ac.id/55580/>. Akses 5 Oktober 2022.

Judul :Kesadaran Hukum Pencatatan Akta  
Kematian di Kecamatan Langsa Barat Kota  
Langsa

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang pelaksanaan pencatatan akta kematian menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesadaran hukum masyarakat tidak melaksanakan pencatatan akta kematian
3. Bagaimana upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pencatatan akta kematian di wilayah Kota Langsa?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan akta kematian di Kota Langsa pada dasarnya telah menyesuaikan dengan regulasi yang telah diatur oleh pemerintah pusat dalam menjalankan program nasional tersebut Namun, fenomena yang terjadi pada masyarakat saat ini diketahui rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pencatatan akta kematian tersebut. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum pada masyarakat akan pentingnya pencatatan akta kematian bagi setiap masyarakat.

Bahwa dalam penulisan “ Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelaporan Peristiwa Kematian Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Studi di Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten

Humbang Hasundutan)". Belum ada yang pernah menelitinya sehingga saya mencoba untuk menulis dan mengangkatnya dalam sebuah karya tulis ilmiah. Dengan demikian, penulisan karya ilmiah saya ini adalah benar asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 kata kunci, yaitu ilmiah merupakan kegiatan penelitian itu di dasarkan pada cara-cara keilmuan, yaitu Rasional, Empiris, dan Sistematis.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan atau metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data lapangan sebagai sumber data primer (utama) dan data sekunder sebagai data pelengkap (*Field research and Library research*).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Azhimi, *Kesadaran Hukum Pencatatan akta Kematian di Kota Langsa*, Skripsi, 2021, Langsa

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, Depok, 2016, halaman 3

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 19

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan atau tanda-tanda lainnya.<sup>15</sup>

Metode penelitian empiris, yaitu penelitian hukum empiris adalah Penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum".<sup>16</sup>

Metode penelitian hukum empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitian adalah sikap dan perilaku manusia terhadap hukum. Fungsi penelitian hukum empiris adalah untuk memberi penjelasan sejelas-jelasnya tentang perilaku warga masyarakat terhadap hukum sehingga pejabat tidak salah dalam mengambil kebijakan.

## **2. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Sesuai dengan rumusan penelitian, maka disusunlah beberapa definisi operasional variabel yang akan digunakan, sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, halaman 81.

<sup>16</sup> Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press:2020, halaman 83.

- a. Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang dihadapakan ada<sup>17</sup>
- b. Pelaporan adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan. program apapun yang dilaksanakan tidak akan terlihat wujudnya. sebuah data dan informasi yang berharga dan bernilai bila menggunakan metode yang tepat dan benar.<sup>18</sup>
- c. Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang menimbulkan akibat hukum, antara pihak yang mempunyai hubungan hukum.<sup>19</sup>
- d. Kematian merupakan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum melainkan suatu peristiwa yang datangnya di luar kekuasaan manusia.<sup>20</sup>
- e. Akta kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut bidang kekeluargaan dan warisan. Disebut sebagai akta otentik karena akta kematian ini dibuat oleh

---

<sup>17</sup> Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Deepublish, 2020, halaman 12.

<http://mkm.helvetia.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/S2-P13-Pencatatan-dan-Pelaporan.pdf>. Akses 31 Oktober 2022

<sup>18</sup> " <http://mkm.helvetia.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/S2-P13-Pencatatan-dan-Pelaporan.pdf>. Akses 31 Oktober 2022

<sup>19</sup> Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 134.

<sup>20</sup> Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, halaman 46.

pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari yang berkepentingan.<sup>21</sup>

- f. Catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan, serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan/pengesahan anak, perceraian dan kematian serta ganti nama.<sup>22</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sirisirisi, Desa Simangaronsang, Desa Parik Sinomba, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan yang terkait dalam penelitian ini.

### **4. Populasi dan Sampel Penelitian**

Menurut Sugyono, Populasi adalah bidang generalisasi yang terdiri dari objek-objek atau subjek-subjek yang mempunyai ciri-ciri dan ciri-ciri tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang diteliti dan menarik kesimpulan darinya.<sup>23</sup> Sampel adalah contoh dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 44 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>22</sup> <https://disdukcapil.badungkab.go.id/artikel/17825-pengertian-catatan-sipil>

<sup>23</sup> Mahir Pradana dan Avian Reventiary, "Pengaruh Atribut Produk Terhadap keputusan Pembelian Sepatu Merek Customade (Studi di Merek Dagang Customade)", Jurnal Manajemen Vol. 6 NO. 1, (JUNI 2016), halaman 4.



mewakili populasi tersebut dengan teknik penentuan sampel dilakukan secara purposive.

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka informan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden sebagai berikut:

### **1. Responden**

- a. 9 (sembilan) Keluarga yang tidak mengurus akta kematian.

### **2. Informan**

- a. Kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Humbang Hasundutan.
- b. Camat Doloksanggul.
- c. Kepala seksi pelayanan Kantor Kepala Desa Simangaronsang, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.
- d. Kepala seksi pelayanan Kantor Kepala Desa Sirisi-risi, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan
- e. Kepala seksi pelayanan Kantor Kepala Desa Pariksinomba, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

### **5. Cara Menganalisis Data**

Cara menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum berupa perundang-undangan, buku-buku, serta media cetak lainnya yang berkaitan.

Secara deskriptif analisis, yaitu salah satu jenis penelitian dengan metode kualitatif. Tujuan menggunakan metode penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung, dengan memberikan apa yang sebenarnya terjadi.<sup>24</sup>

Penelitian kualitatif diterapkan dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang diperlukan adanya analisis secara mendalam. Pendekatan kualitatif akan mendorong pencapaian data yang lebih mendalam terutama dengan adanya keterlibatan peneliti sendiri di lapangan.

Pada penelitian ini, hasil yang didapat dari data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat suatu penemuan, dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap responden. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung kelapangan dengan objek penelitian sehingga metode penelitian kualitatif deskriptif ini lebih tepat digunakan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I berjudul Pendahuluan terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>24</sup> Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), halaman 21.

Bab II berjudul Pengaturan Hukum Terhadap Pelaporan Peristiwa Kematian terdiri dari, pengertian peristiwa hukum, pengertian peristiwa kematian dan pelaporan, pengaturan hukum terhadap pelaporan peristiwa kematian.

Bab III berjudul Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Doloksanggul Kabupaten, Humbang Hasundutan, Terhadap Pelaporan Peristiwa Kematian terdiri dari, pengertian kesadaran hukum, prosedur pelaporan peristiwa kematian, kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, terhadap pelaporan peristiwa kematian.

Bab IV berjudul Akibat Hukum Terhadap Masyarakat Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Yang Tidak Melaporkan Peristiwa Kematian Ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdiri dari, profil Kabupaten Humbang Hasundutan, tugas dan wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, akibat hukum terhadap masyarakat Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, yang tidak melaporkan peristiwa kematian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bab V merupakan Penutup yang terdiri dari, kesimpulan dan saran.